

**RELASI KUASA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM TATA
KELOLA ZAKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
54/PUU-XXIII/2025
(STUDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NENENG NADILA KURNIAWATI, S.H.

24203011015

DOSEN PEMBIMBING:

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.HI., M.SI

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen filantropi Islam yang dikelola negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menempatkan BAZNAS sebagai koordinator nasional serta pemberi izin dan rekomendasi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengaturan ini melahirkan ketegangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil yang berulang kali diuji secara konstitusional, termasuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan pemohon namun tetap memerintahkan revisi undang-undang. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertemukan aktor negara (BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta) dan aktor masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch), untuk menjawab bagaimana relasi kuasa tersebut beroperasi pasca putusan, dan mengapa Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2011 tetap menyisakan ketegangan dalam praktik walaupun dinyatakan konstitusional.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus deskriptif-analitik berbasis kerangka sosio-legal. Data primer dari wawancara purposif dan data sekunder dianalisis melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dipandu teori relasi kuasa Michel Foucault dan prinsip *Good Zakat Governance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan relasi BAZNAS dan LAZ sebagai relasi koordinatif. Namun, fakta empiris di DIY memperlihatkan relasi tersebut beroperasi melalui tiga mekanisme kuasa: *power/knowledge* yang memonopoli produksi kategori "amil resmi" melalui struktur definisi berjenjang; *disciplinary power* yang mewujudkan dalam pengawasan berjenjang searah ke bawah tanpa pengawasan setara terhadap BAZNAS pusat; dan *governmentality* yang membingkai BAZNAS sebagai "penjaring pengaman" sekaligus menyebar tanggung jawab kekuasaan ke jaringan aktor. Ketiga mekanisme ini menghasilkan relasi kuasa asimetris yang direspons berbeda oleh tiap aktor masyarakat sipil: LAZISNU DIY melalui seleksi simpul otoritas, Masjid Jogokariyan melalui resistensi berlapis-selektif, dan Indonesia Zakat Watch melalui resistensi epistemik-sistemik lewat jalur *judicial review*. Dengan demikian, relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat di DIY bukan dominasi tunggal yang mengalir searah, melainkan medan pertarungan yang terus dinegosiasikan.

Kata Kunci: Relasi Kuasa; Tata Kelola Zakat; BAZNAS; Masyarakat Sipil; *power/knowledge*; *disciplinary power*; *Governmentality*; *Good Zakat Governance*

ABSTRACT

Zakat is an instrument of Islamic philanthropy administered by the state through Law No. 23 of 2011, which designates BAZNAS as the national coordinator and the authority responsible for issuing permits and recommendations to Zakat Management Institutions (LAZ). This regulatory framework has created tensions in the power dynamics between the state and civil society, which have repeatedly been tested in constitutional courts, including through Constitutional Court Decision No. 54/PUU-XXIII/2025, which rejected the petitioners' request but nonetheless ordered a revision of the law. This study was conducted in the Special Region of Yogyakarta, bringing together state actors (BAZNAS DIY and BAZNAS Yogyakarta City) and civil society actors (LAZISNU DIY, Jogokariyan Mosque, and Indonesia Zakat Watch), to examine how these power dynamics operate following the ruling, and why Articles 6, 16(1), and 17 of Law No. 23 of 2011 continue to create tensions in practice despite being declared constitutional.

This qualitative study employs a descriptive-analytical case study method based on a socio-legal framework. Primary data from purposive interviews and secondary data were analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions, guided by Michel Foucault's theory of power relations and the principles of Good Zakat Governance.

The research findings indicate that, in theory, Law No. 23 of 2011 establishes the relationship between BAZNAS and LAZ as a coordinative one. However, empirical evidence from the Special Region of Yogyakarta (DIY) reveals that this relationship operates through three mechanisms of power: power/knowledge that monopolizes the production of the "official amil" category through a hierarchical definitional structure; disciplinary power manifested in top-down, one-way oversight without equivalent oversight of the central BAZNAS; and governmentality that frames BAZNAS as a "safety net" while simultaneously distributing the responsibilities of power across a network of actors. These three mechanisms produce asymmetrical power relations to which each civil society actor responds differently: LAZISNU DIY through the selection of authoritative nodes, Jogokariyan Mosque through selective, layered resistance, and Indonesia Zakat Watch through epistemic-systemic resistance via judicial review. Thus, the power relationship between the state and civil society in zakat governance in DIY is not a unidirectional, single-sided domination, but rather a battlefield that is constantly being negotiated.

Keywords: Power Relations; Zakat Governance; BAZNAS; Civil Society; power/knowledge; disciplinary power; Governmentality; Good Zakat Governance

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Neneng Nadila Kurniawati, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis Saudari:

Nama : Neneng Nadila Kurniawati, S.H.
NIM : 24203011015
Judul : Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Sipil dalam Tata
Kelola Zakat Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025
(Studi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026 M

27 Safar 1448 H

**Mengetahui,
Pembimbing**



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1072/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : RELASI KUASA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM TATA KELOLA ZAKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXIII/2025 (STUDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NENENG NADILA KURNIAWATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011015
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 6a8bbcedb0638



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a8badbe0f119



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.

SIGNED

Valid ID: 6a86b23c2aa1c



Yogyakarta, 20 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6a8be612202f3

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neneng Nadila Kurniawati, S.H.

NIM : 24203011015

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026 M

27 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan



Neneng Nadila Kurniawati, S.H

NIM: 24203011015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil.”

(Man Jadda Wajada)

*“Bukan tentang seberapa cepat aku sampai, tapi seberapa kuat aku bertahan
sampai titik ini,*

*Sebab setiap lembar tesis ini adalah jejak air mata, doa, dan keteguhan yang tak
pernah kelihatan.”*

(Neneng Nadila Kurniawati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Nya yang telah melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan sepanjang zaman.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang tak pernah lelah mendoakan dalam sunyi, memberi nasihat tanpa jemu, dan mencintai tanpa syarat. Setiap huruf dalam tesis ini adalah buah dari doa yang kalian panjatkan, air mata yang kalian tahan, dan peluh yang kalian curahkan demi masa depan anaknya.
2. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi rumah ilmu dan ruang tumbuhnya cara berpikir yang lebih kritis dan berpihak pada keadilan.
3. Dosen pembimbing, Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI, yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan hingga karya ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
4. Diri sendiri, yang memilih untuk terus bertahan meski lelah, dan tetap percaya meski jalan sering terasa berat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-------------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---َ ---	fathah	ditulis	a
2.	---ِ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ ---	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نُظَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathāh + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul
----	-----------------------------	--------------------	------------

VII. Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Vokal Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شِئْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila di ikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 (Studi Daerah Istimewa Yogyakarta)*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, mulai dari pengumpulan data di lapangan, analisis relasi kuasa antaraktor dalam tata kelola zakat, hingga penyusunan argumentasi teoretis yang utuh. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si, dan Bapak Dr. Diky Faqih Maulama, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI selaku Dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga sehingga tesis ini tersusun dengan lebih baik dan terarah.
5. Bapak Dr. Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, atas ilmu, pelayanan, serta dedikasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan seluruh jajaran Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZNAS DIY), Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta (BAZNAS Kota Yogyakarta), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY), Baitul Mal Masjid Jogokariyan dan Indonesia Zakat Watch (IZW), yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pengumpulan data penelitian ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas ilmu, pelayanan, serta dedikasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Keluarga tercinta (Alm) Bapak A. Sujadi, S.Pd.SD., dan Ibu Lilis Rustiawati, S.Pd.SD., Ka Adi Inzar Kusuma, S.E.,M.M., Ka Alfiyan Ruswanto, S.Pd dan Kakak ipar Tia Agnesa, S.Pd., M.Pd., yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih sayang dan motivasi serta memfasilitasi pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa/i seperjuangan MIS A dan MAHESA terskhusus Hasmar Husain Nusantara Hasibuan, S.H., Sulfadli, S.H., Muhammad Rohmat Hidayat, S.H., Muhammad Fakhril Umam. S.H, H. Aji Saifulloh, Lc dan

Silvani Nurhaliza, S.H., yang telah membantu dan menjadi teman diskusi penulis dalam menyusun tesis ini.

11. Ketiga sahabat terbaik dr. Noeril Asy-Syifa Zahara, S.Ked., Tika Meylati Sari, S.Pd., dan Julia Anis Handayani., S.Pd., M.Pd., yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penulis nantikan sebagai bahan penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis, khususnya bagi pengembangan tata kelola zakat yang lebih partisipatif dan berkeadilan di Indonesia.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026 M
27 Safar 1448 H



Neneng Nadila Kurniawati, S.H.
NIM: 24203011015

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	27
 BAB II STRUKTUR RELASI KUASA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM TATA KELOLA ZAKAT	 31
A. Negara, dan Masyarakat Sipil dalam Struktur Tata Kelola Zakat	31
B. Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Zakat Menurut Teori Michel Foucault	50
C. Tata Kelola Zakat dalam Kerangka Teori Evaluatif <i>Good Zakat Governance</i>	63
 BAB III REALITAS EMPIRIS TATA KELOLA ZAKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXIII/2025 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	 74

A. Gambaran Umum Aktor dan Struktur Kelembagaan Zakat (Studi Daerah Istimewa Yogyakarta)	74
B. Praktik Pengelolaan Zakat dan Pola Relasi Kelembagaan antara negara dengan Aktor Masyarakat Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta	98
C. Ketimpangan Struktural dan Respons Aktor terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 serta Mandat Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	112
D. Praktik <i>Good Zakat Governance</i> dalam Tata Kelola Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	126

BAB IV RELASI KUASA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM TATA KELOLA ZAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ANALISIS PERSPEKTIF MICHEL FOUCAULT

A. Operasionalisasi Relasi Kuasa Negara dan Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Zakat di DIY Pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025	153
B. Ketegangan Relasi Kuasa dibalik Konstitusionalitas Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	178
C. Evaluasi <i>Good Zakat Governance</i> sebagai Basis Perumusan Arah Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	191

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	220
B. SARAN	222

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Ayat/Hadist/Teks Arab	I
Lampiran 2. Surat Permohonan Penelitian.....	II
Lampiran 3. Surat Penerimaan Penelitian.....	VI
Lampiran 4. Pedoman Wawancara.....	VIII
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	XXV
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	LVI
Lampiran 7. Curriculum Vitae (CV.....	LIX

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Riwayat Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi	4
Tabel 2.1 Perbandingan Regulatif Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	35
Tabel 2.2 Perbedaan BAZNAS di UUPZ 38/1999 dan UUPZ 23/2011	38
Tabel 2.3 Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 oleh para Pegiat Zakat	41
Tabel 2.4 Operasionalisasi Konsep Relasi Kuasa Michel Foucault dalam Tata Kelola Zakat	63
Tabel 2.5 Indikator Prinsip <i>Good Zakat Governance</i> dalam Penelitian	68
Tabel 3.1 Perbedaan Aktor dan Kelembagaan Pengelolaan Zakat di DIY	74
Tabel 3.2 Tipologi Aktor dalam Tata Kelola Zakat di DIY	75
Tabel 3.3 Struktur Pengurus BAZNAS DIY	78
Tabel 3.4 Struktur Pengurus BAZNAS Kota Yogyakarta	82
Tabel 3.5 Struktur Pengurusan LAZISNU DIY	87
Tabel 3.6 Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan Masjid Jogokariyan	91
Tabel 3.7 Struktur Kelembagaan dan Pengurus Indonesia Zakat Watch (IZW)...	96

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual	69
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu instrumen filantropi Islam tidak lagi dipahami hanya sebagai ibadah individual, tetapi telah berkembang menjadi instrumen ekonomi publik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebelum dilembagakan melalui kebijakan negara, pengelolaan zakat di Indonesia tumbuh dari prakarsa masyarakat melalui masjid, organisasi keagamaan, dan berbagai lembaga filantropi Islam.¹ Seiring meningkatnya potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun per tahun menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), negara memandang perlunya membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, terintegrasi, akuntabel, dan memiliki kepastian kelembagaan.² Kebutuhan tersebut dijawab melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan BAZNAS sebagai lembaga pemegang mandat utama untuk mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional.³

¹ Amelia Fauzia, *FILANTROPI ISLAM Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, ed. Farid Wajidi and Amirul Hasan, Cetakan Pertama, vol. 2 (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

² BAZNAS, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023," *Badan Amil Zakat Nasional* (Jakarta, 2023), <https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023%20-%20LPZN%202023.pdf>.

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, Cetakan I (Jakarta: Prenadamedia, 2015); Zenno Noeralamsyah, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauqi Beik, "Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011," *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 10, no. 2 (2017): 151–75.

Regulasi ini menandai pergeseran signifikan dari pola pengelolaan zakat yang semula tumbuh dari prakarsa masyarakat menuju sistem yang disentralisasi di bawah otoritas negara: Lembaga Amil Zakat (LAZ) tetap diakui sebagai organisasi pengelola zakat yang sah, tetapi keberadaannya kini bergantung pada mekanisme perizinan, pembinaan, koordinasi, pemberian rekomendasi, pelaporan, dan pengawasan yang ditetapkan oleh BAZNAS sebagai koordinator nasional.⁴ Dari perspektif negara, mekanisme tersebut dipandang sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.⁵ Di sisi lain, sebagian aktor masyarakat sipil memandang bahwa pengaturan tersebut berimplikasi pada menyempitnya ruang otonomi LAZ dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Perbedaan cara pandang tersebut kemudian melahirkan dinamika hubungan antara negara dan masyarakat sipil yang tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek administratif kelembagaan, tetapi juga menyangkut konfigurasi relasi kuasa dalam penyelenggaraan tata kelola zakat di Indonesia.⁶

⁴ A. Hashfi Luthfi, Ali Sodikin, and Moh Tamtowi, "Reconstructing Zakat Governance in Indonesia: A Maqāṣid Al-Sharī'ah Approach to Constitutional Reform," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 11, no. 1 (2026): 85–103, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v11i1.13033>.

⁵ Ali Rajeh R. Zaari et al., "Siyāsah Shar'īyyah and State Governance in Zakat Management: A Case Analysis of Judicial Review on BAZNAS Authority Vis-à-Vis LAZ/BAZ Institutions," *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 200–215, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47332>.

⁶ Ahmad Hujaj Nurohim and Sultan Uy Ubpon, "Maqasid-Based Regulatory for Good Zakat Governance in Indonesia," *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 18, no. 1 (2026): 1–28, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v18.i1.4926>.

Dinamika hubungan antara negara dan masyarakat sipil tersebut tidak berhenti pada tataran implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tetapi juga berkembang menjadi kontestasi hukum melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.⁷ Sejak undang-undang tersebut diberlakukan, ketentuan mengenai pengelolaan zakat telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya, yakni melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012⁸, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024⁹, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025.¹⁰ Berulangnya pengujian terhadap undang-undang yang sama menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola zakat masih menjadi ruang perdebatan antara negara dan masyarakat sipil dalam menentukan konfigurasi kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹

⁷ Imron Hamzah, "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat Dari Perspektif Fiqih Siyasah: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil Melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 1 (2022): 33–46, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6781>.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2012).

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2024).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2025).

¹¹ Hamzah, "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat Dari Perspektif Fiqih Siyasah: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil Melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

**Tabel 1.1 Riwayat Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi**

No.	Nomor Putusan MK	Pemohon	Isu Hukum yang Dipersoalkan	Pokok Permohonan	Amar Putusan
1.	No. 86/PUU-X/2012	Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ)	Sentralisasi pengelolaan zakat melalui BAZNAS, kewenangan LAZ, perizinan, pelaporan, sanksi pidana, dan hubungan kelembagaan negara-LAZ.	Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 38, dan Pasal 41 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Dikabulkan sebagian
2.	No. 97/PUU-XXII/2024	Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Forum Zakat (FOZ), dan Arif Rahmadi Haryono	Kewajiban pelaporan dan hubungan koordinasi BAZNAS-LAZ (Pasal 43 ayat (3) dan (4))	Pasal 5(1), 6, 7(1) a/c/d, 16(1), 17, 18(2) c/h, 19, 20, 43(3)(4) No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Ditolak seluruhnya
3	No. 54/PUU-XXIII/2025	Indonesia Zakat Watch (IZW) dan Muhammad Jazir	Definisi BAZNAS dan LAZ; rangkap fungsi BAZNAS sebagai regulator dan operator (<i>superbody</i>); diskresi BAZNAS dalam pembentukan UPZ; kedudukan LAZ sebagai pihak yang "membantu" BAZNAS; serta ketentuan pelaporan dan pengawasan LAZ.	Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.	Ditolak

Sumber: Penulis

Ketentuan Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2011 menjadi bagian dari pokok perkara yang diuji dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Terhadap Pasal 6, para pemohon mendalilkan bahwa penyatuan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pada BAZNAS menjadikannya lembaga *superbody* yang sekaligus berperan sebagai regulator dan operator, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

Dalil sebagaimana dicatat dalam Naskah Akademik RUU Pengelolaan Zakat, yang sama-sama menilai peran ganda BAZNAS berpotensi menimbulkan *conflict of interest* akibat peran ganda BAZNAS.¹²

Terhadap dalil-dalil terkait Pasal 16 ayat (1) (soal kata "dapat") dan Pasal 17 (soal kata "membantu"), Mahkamah menegaskan bahwa pertimbangan hukum Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024 berlaku secara *mutatis mutandis* dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Melalui amar putusannya, Mahkamah menolak permohonan atas Pasal 6, 16 ayat (1), dan 17, sementara permohonan atas Pasal 7 ayat (1) huruf b dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil kejelasan permohonan (*obscuur Libel*).¹³ Interpretasi ini mengidentifikasi perlunya penyempurnaan desain kelembagaan pengelolaan zakat, termasuk penataan hubungan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ untuk menghindari tumpang tindih fungsi serta memperkuat tata kelola.¹⁴ Kesenjangan antara pemaknaan yuridis-formal dan pengalaman aktor di lapangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini: putusan yang menolak permohonan secara hukum ternyata tidak serta-merta mengakhiri ketegangan yang dirasakan di tingkat implementasi, sehingga perintah revisi dalam dua tahun ke depan justru membuka ruang negosiasi baru yang penting untuk ditelusuri secara empirik.

¹² Sekretariat Jenderal DPR RI Badan Keahlian, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta, 2024), <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-236.pdf>.

¹³ Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Ibid, hal. 47

Persoalan relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat sebagaimana diuraikan di atas menemukan konteks empiriknya secara langsung di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini mempertemukan aktor negara dengan aktor masyarakat sipil yang memiliki karakter dan kepentingan yang beragam dalam merespons tata kelola zakat pasca putusan tersebut. BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta merepresentasikan otoritas negara yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap LAZ di wilayahnya. Di sisi masyarakat sipil, LAZISNU DIY merepresentasikan LAZ berbasis organisasi kemasyarakatan Islam yang keberadaannya bergantung pada mekanisme rekomendasi dan pelaporan kepada BAZNAS.

Kemudian Masjid Jogokariyan merepresentasikan model penghimpunan dan pendayagunaan zakat berbasis komunitas masjid yang tumbuh dari kepercayaan warga secara langsung; sementara Indonesia Zakat Watch (IZW), sebagai salah satu pemohon langsung dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025, merepresentasikan aktor masyarakat sipil yang secara eksplisit mengartikulasikan keberatannya terhadap desain kelembagaan BAZNAS melalui jalur konstitusional. Konfigurasi aktor yang beragam ini menunjukkan bahwa ketegangan yang didalilkan dalam forum konstitusional tidak dapat direduksi menjadi satu pola relasi tunggal, melainkan hadir dengan corak dan intensitas yang berbeda-beda tergantung pada posisi struktural dan strategi masing-masing aktor, sehingga perlu ditelusuri lebih mendalam melalui kerangka teoretis yang mampu membaca bagaimana kuasa bekerja di balik dinamika tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menelaah secara kritis konfigurasi relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Putusan ini memiliki

titik pijak karena, meskipun menolak permohonan pemohon, Mahkamah tetap memerintahkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 paling lambat dua tahun sejak putusan diucapkan, sehingga periode pasca-putusan ini menjadi momentum penting untuk dipahami secara empirik, bukan hanya dibaca dari teks putusan semata. Rangkaian *judicial review* sejak tahun 2012 hingga 2025 menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar friksi administratif yang telah selesai melalui putusan Mahkamah, melainkan arena kontestasi yang terus terbuka, sebagaimana tercermin dari corak relasi yang berbeda-beda antara BAZNAS DIY/BAZNAS Kota Yogyakarta dengan LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan IZW.

Theoretical gap dalam kajian zakat ini, pada penelitian sebelumnya relatif sedikit yang menggunakan perspektif *governmentality*, *disciplinary power*, dan *power/knowledge* untuk membaca bagaimana negara membentuk rezim pengelolaan zakat dan bagaimana masyarakat sipil di tingkat lokal meresponsnya. Dengan mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pemahaman yang lebih tajam tentang relasi kuasa negara dan masyarakat sipil pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025, serta merumuskan model tata kelola zakat yang lebih proporsional, integratif, dan adaptif, khususnya dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Michel Foucault, khususnya konsep *governmentality*, *disciplinary power*, dan *power/knowledge*, yang masing-masing diaplikasikan pada fakta kelembagaan untuk membaca relasi kuasa negara dan masyarakat sipil. *Governmentality* digunakan untuk membaca bagaimana mekanisme rekomendasi, pembinaan, koordinasi, dan pelaporan yang diwajibkan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan yang tetap berlaku pasca Putusan Nomor

54/PUU-XXIII/2025, bekerja sebagai perangkat normalisasi yang mengarahkan perilaku LAZISNU DIY dan Masjid Jogokariyan agar sejalan dengan rezim pengelolaan zakat yang ditetapkan BAZNAS, tanpa harus melalui instrumen paksaan langsung.

Disciplinary power digunakan untuk membaca bagaimana fungsi pengawasan dan pembinaan yang dijalankan BAZNAS DIY maupun BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap LAZ di wilayahnya turut memproduksi kepatuhan kelembagaan melalui pengaturan yang berulang dan terus-menerus. Pola yang justru dipersoalkan IZW melalui jalur konstitusional sebagai bentuk rangkap fungsi regulator-operator yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest*. Sementara itu, *power/knowledge* digunakan untuk mengungkap bahwa kategori-kategori seperti "zakat nasional" dan "amil resmi" merupakan konstruksi wacana yang lahir dari relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil, termasuk wacana yang diproduksi dan diperdebatkan melalui proses *judicial review* itu sendiri. Dengan kerangka ini, dinamika pasca Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta dipahami sebagai hasil interaksi kuasa dan produksi wacana, di mana negara dan masyarakat sipil terus-menerus menegosiasikan otoritas, membentuk batas legalitas dan legitimasi, serta saling memengaruhi arah kebijakan melalui proses normalisasi, audit, dan ruang negosiasi yang tersedia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalah yang relevan pada penelitian ini terdiri dari dua hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi kuasa negara (BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta) dan masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan dan

IZW) beroperasi dalam tata kelola zakat di DIY pasca putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025?

2. Mengapa Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tetap menghasilkan ketegangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil dalam praktik tata kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan, *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara yang direpresentasikan oleh BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta dan masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch (IZW), beroperasi dalam tata kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, dengan menjelaskan bagaimana regulasi, praktik pengelolaan, dan wacana yang berkembang digunakan oleh kedua belah pihak dalam memposisikan otoritasnya masing-masing.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tetap menghasilkan ketegangan relasi kuasa dalam praktik tata kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengungkap dasar argumentasi, kerangka berpikir, serta praktik kelembagaan yang melandasi hubungan negara dan masyarakat sipil dalam mengatur,

menegosiasikan, dan mengembangkan tata kelola zakat pada level implementasi.

2. Kegunaan

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian tentang tata kelola zakat dalam perspektif teori kekuasaan dan wacana, sekaligus memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dengan pendekatan Michel Foucault dalam memahami relasi negara (BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta) dan masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan IZW). Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pengelola zakat dalam memahami dinamika relasi antara negara dan masyarakat sipil, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi penguatan sistem zakat nasional yang lebih kolaboratif, transparan, dan berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menunjukkan keragaman pendekatan yang saling melengkapi. Penelitian awal seperti oleh Arif Zunaidi dkk¹⁵ dan Dwi Aprilia dkk¹⁶ menggarisbawahi perbedaan struktur manajemen zakat antara Indonesia dan negara lain, serta tantangan profesionalisme lembaga filantropi nasional. Pada tingkat lokal, studi Alfi Wahyu

¹⁵ Arif Zunaidi et al., *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, ed. Aprianto and Devi Sospita, Pertama (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2023). Arif Zunaidi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2023).

¹⁶ Dwi Aprilia, Siti Ayu Juliah, Muhammad Risna Munandar, dan Mohammad Ridwan, "Manajemen Filantropi Islam: Studi Pengelolaan Zakat & Wakaf di Indonesia," *Tafakur Times: Jurnal Study Islam* 1, no. 1 (2025): 37–44. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/index>.

Zahara dkk¹⁷, Febriani dkk¹⁸, serta M. Zia Ulhak dkk¹⁹ menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan yang efektif melalui wakaf produktif dan distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terarah, meskipun pengelolaannya masih membutuhkan transparansi dan inovasi jangka panjang. Di sisi lain, penelitian Hofmeyr²⁰ memberikan perspektif sosiologis bahwa pola kerja neoliberal dapat membentuk motivasi kedermawanan masyarakat, yang secara tidak langsung memengaruhi perilaku berzakat dan berinfaq di era modern. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan ZISWAF tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya kerja, dan struktur ekonomi yang berkembang di masyarakat.

Perdebatan mengenai peran masjid dan lembaga formal negara juga tampak menonjol dalam berbagai penelitian. Imamul Muttaqin dan Arif Budiman²¹, serta

¹⁷ Alfi Wahyu Zahara, Hasna Lathifatul Alifa, and Muhammad Miqdam Makfi, "Filantropi Islam Dan Pengelolaan Wakaf Di Masjid Suciati Saliman Sleman Yogyakarta," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 391–403, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art1>.

¹⁸ Anita Febriani et al., "Relevansi Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Masyarakat Disekitar Masjid Al Munawar Tulungagung)," *MADANI : Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 522–40. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i03.3735>.

¹⁹ Mhd Zia Ulhak et al., "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik Dan Kesejahteraan Umat," *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 2 (2025): 43–54. <https://journal.manarulilmi.org/index.php/uang/article/view/128>.

²⁰ A. B. Hofmeyr, "Neoliberal Governmentality, Knowledge Work, and Thumos," *Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues* 14, no. 1–2 (2021): 33–62., <https://doi.org/10.46298/JPE.8662>.

²¹ Imamul Muttaqin and Arif Budiman, "Filantropi Berbasis Masjid: Resiliensi Ekonomi Umat Pasca Pandemi," in *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 2022, 322–28.

Wahyu Kurnianingsih²² menyoroti perlunya revitalisasi masjid sebagai basis filantropi yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif. Gagasan ini dilengkapi oleh Rohmansyah dan Zaini²³ yang menekankan pentingnya literasi hadis zakat agar praktik pembagian zakat di tingkat jamaah lebih sesuai tuntunan syariah. Sementara itu, Umi Kulsum dkk²⁴ dan Royani dkk²⁵ memaparkan bahwa BAZNAS telah mengintegrasikan program dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi secara lebih sistematis melalui mekanisme audit, pelaporan, serta pemanfaatan teknologi. Studi Zaky Mubarak Sarmada dan Mushlih Candrakusuma²⁶ memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa sinergi antara BAZNAS dan LAZ merupakan fondasi penting untuk membangun pengelolaan zakat nasional yang terkoordinasi. Selain itu, perspektif kritis dari Silvia Capodivacca dan Giacomini²⁷ serta Gede Agus Siswadi²⁸ memperlihatkan bagaimana kekuasaan, wacana, dan teknologi digital turut membentuk konstruksi pengetahuan,

²² Wahyu Kurniangsish, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>.

²³ Rohmansyah Rohmansyah and Zaini Muchlis, "Strategi Menghidupkan Hadits Filantropi Tentang Zakat Pada Jamaah Masjid Jami' Jadda Al-Amin," *DedikasiMU : Journal of Community Service* 4, no. 4 (2022): 473, <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4553>.

²⁴ Umi Kulsum et al., "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Melalui Filantropi Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* P 5, no. 1 (2025): 688–93. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1100>.

²⁵ Royani, Atang Abdul Hamid Hakim, and Oyo Sunaryo, "Perwujudan Norma ZIS Dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 11–24. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.277>.

²⁶ Zaky Mubarak Sarmada and Mushlih Candrakusuma, "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 76–91. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.507>.

²⁷ Silvia Capodivacca and Gabriele Giacomini, "Discipline and Power in the Digital Age: Critical Reflections from Foucault's Thought," *Foucault Studies*, no. 36 (2024): 227–51, <https://doi.org/10.22439/fs.i36.7215>.

²⁸ Gede Agus Siswadi, "Relasi Kuasa Terhadap Konstruksi Pengetahuan Di Sekolah Perspektif Michel Foucault Dan Refleksi Atas Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Sang Acharya: Jurnal ProfeSi Guru* 5, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.25078/sa.v5i1.3405>.

pengawasan, dan praktik filantropi dalam masyarakat modern.

Dalam perspektif regulatif dan sosial-politik, penelitian Nazaruddin²⁹, Wahyuni Sri³⁰, M. Ilmie dkk³¹, serta Syahrul³² menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi tonggak penting restrukturisasi zakat di Indonesia. Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan daerah, kualitas amil, dan *political will* pemerintah setempat. Studi Muhammad Izzuddin Abdul Aziz³³ memperjelas bahwa faktor seperti jumlah penduduk, komposisi pemeluk agama, regulasi daerah, serta profesionalisme amil menjadi penentu keberhasilan zakat pada tiap provinsi. Konteks politik lokal juga tampak dalam penelitian Delmus Puneri Salim yang menunjukkan bahwa zakat kerap berfungsi sebagai instrumen legitimasi pemerintah daerah selain sebagai alat pemberdayaan sosial.³⁴

²⁹ Nazaruddin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)," *Ibrah: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/ibrah/article/view/548>.

³⁰ Sri Wahyuni, "Eksistensi UU NO 38 Tahun 1999 Dan UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat," *AT-TA'AWUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2025): 56–70, <https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/attaawun/article/view/182>.

³¹ Muhammad Bahrul Ilmie, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011" (Universitas Islam Indonesia, 2020).

³² Syahrul, "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 69–87. <https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1017>.

³³ Muhammad Izzuddin Abdul Aziz and Heru Susetyo, "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968–76, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss4/13>.

³⁴ Delmus Puneri Salim, "Agama Dan Makna Sosial Ekonomi Dan Politiknya (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Sumatera Barat)," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 6, no. 1 (2023): 101–16, <https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968>.

Relevansi kekuasaan negara dalam ranah politik-praktis turut ditegaskan oleh penelitian Zusiana Elly Triantini dan Masnun,³⁵ yang menemukan bahwa kepala daerah petahana (*incumbent*) dapat memanfaatkan dana zakat sebagai sumber daya politik melalui penempatan orang-orang loyalnya dalam struktur kepengurusan lembaga zakat serta pengintegrasian program zakat dengan program pemerintah daerah guna meraih simpati elektoral. Temuan ini memperlihatkan bahwa dominasi negara atas zakat tidak selalu direspons dengan resistensi masyarakat, melainkan dapat diterima secara sosial ketika dibingkai melalui strategi legitimasi yang halus pola yang relevan dengan konsep *governmentality* Foucault mengenai cara negara menata perilaku aktor nonnegara tanpa instrumen paksaan langsung. Di sisi lain, penelitian Triantini, Susetiwawan, dan Mas'udi³⁶ mengenai filantropi lintas-agama pascabencana di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat berperan sebagai aktor nonnegara yang mandiri dalam penanggulangan kemiskinan pascabencana, di luar jalur kelembagaan resmi negara. Temuan ini memperkaya diskusi mengenai ruang otonomi masyarakat sipil dalam filantropi Islam, sekaligus menjadi pembanding penting bagi penelitian ini yang justru menyoroti bagaimana ruang otonomi serupa dipersempit dalam tata kelola zakat formal melalui mekanisme perizinan dan kategorisasi negara.

³⁵ Zusiana Elly Triantini and Masnun, "Use of Charitable Alms (Zakat) by Incumbent Candidates in Regional Elections in Indonesia (Two Case Studies)," *PCD Journal* 6, no. 1 (2018): 61–83, <https://doi.org/10.22146/pcd.31791>.

³⁶ Zusiana Elly Triantini, Susetiwawan, and Wawan Mas'udi, "Islamic Organisations, Inter-Religious Philanthropy and Welfare in Disaster: Some Experiences from West Nusa Tenggara, Indonesia," *Ulumuna* 28, no. 2 (2024): 988–1016, <https://doi.org/10.20414/ujis.v28i2.722>.

Sementara itu, penelitian Deden Gandana dan Udin³⁷ memperlihatkan bahwa filantropi Islam masih cenderung terfokus pada bantuan karitatif sehingga perlu penguatan model produktif dan advokatif untuk menjawab persoalan sosial yang lebih kompleks. Beragam temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Indonesia sedang bergerak menuju sistem yang lebih terintegrasi, tetapi masih membutuhkan sinergi kelembagaan, inovasi program, serta penguatan kapasitas di tingkat lokal maupun nasional.

Telaah pustaka ini menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Indonesia berada dalam persimpangan antara dua kekuatan besar: negara melalui BAZNAS dan masyarakat sipil melalui LAZ serta masjid-masjid sebagai basis filantropi. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memperkuat peran negara dalam struktur pengelolaan zakat, namun implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, profesionalisme amil, dan tingkat kepercayaan publik. Studi seperti Capodivacca dan Giacomini serta Siswadi telah mulai menyentuh persoalan kekuasaan, wacana, dan konstruksi pengetahuan dalam praktik filantropi, namun belum secara spesifik diarahkan untuk membedah teks regulasi zakat Indonesia maupun rangkaian *judicial review* yang menyertainya.

Kerangka *governmentality*, *disciplinary power*, dan *power/knowledge* digunakan untuk membedah secara spesifik Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 terlebih pada konteks lokal seperti Daerah Istimewa

³⁷ Deden Gandana Madjakusumah and Udin Saripudin, "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.

Yogyakarta, di mana aktor masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, Indonesia Zakat Watch) berinteraksi langsung dengan aktor negara (BAZNAS DIY, BAZNAS Kota Yogyakarta) dan bahkan menjadi pemohon langsung dalam litigasi konstitusional tersebut. Kekosongan inilah yang mendorong penelitian ini untuk menelaah bagaimana relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dinegosiasikan dalam praktik konkret pengelolaan zakat, bukan sekadar dalam teks regulasi maupun putusan pengadilan semata.

Dengan demikian novelty penelitian ini terletak pada dua kontribusi utama. *Pertama*, penelitian ini menyusun tipologi lima aktor tata Kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu BAZNAS DIY, BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch (IZW) berdasarkan legitimasi, posisi terhadap BAZNAS, modal utama, dan strategi masing-masing sebagai kerangka analitis yang belum tersedia dalam kajian zakat sebelumnya. *Kedua*, penelitian ini mengoperasionalkan konsep *power/knowledge*, *disciplinary power*, dan *Governmentality* dari Michel Foucault secara spesifik pada teks regulasi zakat Indonesia dan praktiknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, dipadukan dengan prinsip *Good Zakat Governance* sebagai kerangka evaluatif, sehingga menghasilkan pembacaan relasi kuasa dan masyarakat sipil tidak hanya normatif-tekstual, tetapi juga empiric-kontekstual pada level implementasi ditingkat lokal.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kekuasaan Michel Foucault

Michel Foucault, filsuf dan sejarawan Prancis, mengembangkan teori kekuasaan yang secara fundamental berbeda dari pemahaman klasik yang menempatkan

kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki dan dimonopoli oleh otoritas tunggal, seperti negara atau penguasa. Dalam karya-karyanya, terutama *Discipline and Punish* (1975) dan *The History of Sexuality* (1976), Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dipahami semata sebagai relasi represif yang bergerak dari atas ke bawah (model kedaulatan/*sovereign power*), melainkan sebagai sesuatu yang menyebar, produktif, dan beroperasi melalui jaringan relasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.³⁸ Kekuasaan, dalam pandangan ini, tidak hanya melarang atau menekan, tetapi juga menghasilkan pengetahuan, kategori, subjek, dan kebenaran tertentu. Perspektif ini melahirkan tiga konsep kunci yang saling terkait: *power/knowledge*, *disciplinary power*, dan *governmentality*.

Ketiga konsep tersebut memiliki fungsi analitis yang saling melengkapi: *power/knowledge* digunakan untuk membaca bagaimana kategori dan definisi resmi diproduksi serta diperebutkan maknanya; *disciplinary power* digunakan untuk membaca bagaimana mekanisme pengawasan menghasilkan kepatuhan kelembagaan; dan *governmentality* digunakan untuk membaca bagaimana lembaga nonnegara ditata perilakunya melalui jaringan pengaturan negara tanpa instrumen paksaan langsung. Dalam konteks penelitian ini, ketiga konsep tersebut relevan untuk membedah bagaimana negara, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, membentuk kategori "amil resmi" dan menata perilaku kelembagaan zakat, serta bagaimana aktor masyarakat sipil meresponsnya dengan strategi dan posisi yang berbeda-beda.

³⁸ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Cetakan I (New York: Pantheon Books, 1977).

2. *Good Zakat Governance (GZG)*

Good Zakat Governance merupakan kerangka tata kelola yang diadaptasi dari prinsip *good governance* untuk konteks pengelolaan zakat, dengan menekankan empat prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* (kewajaran-kesetaraan).³⁹ Transparansi menekankan keterbukaan informasi pengelolaan dana kepada publik; akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban kelembagaan melalui pelaporan dan audit; independensi menekankan kemandirian lembaga dari intervensi pihak lain, termasuk negara; dan *fairness* menekankan penyaluran zakat yang wajar, proporsional, dan tidak diskriminatif. Keempat prinsip ini secara umum digunakan dalam literatur sebagai kerangka untuk mengevaluasi kualitas tata kelola suatu lembaga pengelola zakat.

Penelitian ini memposisikan keempat prinsip GZG sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana konfigurasi relasi kuasa antara BAZNAS dan LAZ mengarah pada tata kelola zakat yang ideal sesuai prinsip *good zakat governance* yang secara eksplisit diangkat oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 sebagai substansi arahan revisi UU 23/2011. Dengan demikian, Foucault digunakan untuk membaca *bagaimana* relasi kuasa beroperasi, sementara GZG digunakan untuk menilai *implikasinya* terhadap kualitas tata kelola, sekaligus menjadi basis perumusan model tata kelola yang lebih proporsional

³⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).

Kedua kerangka tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Teori Foucault digunakan sebagai perspektif analitis utama untuk membaca bagaimana relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil bekerja dan dinegosiasikan dalam tata kelola zakat, sementara GZG digunakan sebagai pelengkap untuk menelusuri bagaimana kategori "tata kelola yang baik" itu sendiri dimaknai secara berbeda oleh tiap aktor sesuai posisi strukturalnya.

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, alur analisis penelitian ini dimulai dengan memetakan mekanisme relasi kuasa yang beroperasi antara aktor negara dan aktor masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Selanjutnya, penelitian menelusuri secara spesifik bagaimana Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah namun tetap menyisakan ketegangan di tingkat praktik dimaknai dan dipraktikkan secara berbeda oleh tiap aktor. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi penelitian untuk menawarkan pembacaan kritis atas bagaimana relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dikonstruksi dan dinegosiasikan dalam tata kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan metode penelitian melalui enam aspek utama yang saling berkaitan. Aspek pertama adalah jenis penelitian, yang menjelaskan karakter umum studi serta posisi epistemologisnya dalam kerangka ilmu. Kedua, sifat penelitian menggambarkan orientasi dan tujuan analisis yang dilakukan, apakah bersifat deskriptif, eksploratif, atau analitis. Ketiga, pendekatan penelitian menguraikan landasan teoritis dan paradigma yang digunakan untuk menelaah fenomena yang dikaji. Keempat, sumber data menjelaskan asal-usul

informasi yang digunakan, baik berupa data primer maupun sekunder. Kelima, teknik pengumpulan data menjabarkan prosedur yang ditempuh peneliti dalam memperoleh data yang relevan dan valid. Terakhir, metode analisis data memaparkan cara pengolahan dan interpretasi data guna menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui keenam aspek tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki kerangka metodologis yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena dinamika pengelolaan zakat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang melibatkan proses negosiasi, relasi kuasa, dan konstruksi wacana antara BAZNAS DIY, BAZNAS Kota Yogyakarta, dan aktor masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch) memerlukan pemahaman mendalam atas perspektif dan pengalaman masing-masing aktor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik menurut Miles & Huberman.⁴⁰ Analisis ini diperkuat oleh konsep-konsep Foucault yaitu *governmentality*, *disciplinary power*, dan *power/knowledge* untuk menelusuri bagaimana negara dan masyarakat sipil saling membentuk serta menegosiasikan otoritas dalam tata kelola zakat di DIY pasca putusan tersebut.

⁴⁰ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1984).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dinamika relasi antara BAZNAS DIY/BAZNAS Kota Yogyakarta dan aktor masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, IZW) dalam praktik tata kelola zakat, termasuk mekanisme perizinan, pengawasan, dan pemaknaan atas Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasca Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Sifat analitik digunakan untuk menelaah fenomena tersebut secara lebih mendalam dengan menggunakan teori Foucault untuk membaca bagaimana relasi kuasa tersebut dikonstruksi dan dinegosiasikan, serta menelusuri bagaimana prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* dimaknai dan diperebutkan secara berbeda oleh tiap aktor sesuai posisi strukturalnya.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis yang berpijak pada kerangka sosio-legal. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca regulasi zakat, terutama Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, melalui teori relasi kuasa Michel Foucault serta prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* sebagai kategori wacana yang dikonstruksi dan diperebutkan maknanya bukan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai benar-salahnya suatu praktik.⁴²

⁴¹ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Cetakan I (New York: Pantheon Books, 1977).

⁴² Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Cetakan I (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana regulasi tersebut beroperasi dalam praktik melalui interaksi antara BAZNAS DIY/BAZNAS Kota Yogyakarta dengan LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan IZW, termasuk dinamika perizinan, pengawasan, serta respons masing-masing aktor pasca Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian mampu mengkaji hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh hubungan kekuasaan dalam tata kelola zakat di DIY.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam tata kelola zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴³ Narasumber dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan posisi struktural masing-masing aktor terhadap aparatus perizinan negara: dari unsur negara, peneliti mewawancarai perwakilan BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di wilayahnya.

⁴³ A'immaturo Rosidah, "Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Syarat Pendirian Izin Operasional LAZ Di Indonesia (Tahun Pelaksanaan 2017-2025)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

Dari unsur masyarakat sipil, peneliti mewawancarai perwakilan LAZISNU DIY sebagai LAZ berizin resmi yang beroperasi di dalam mekanisme perizinan BAZNAS sebagai representatif atas dasar aksesibilitas data; Masjid Jogokariyan, yang berkedudukan sebagai Pemohon I dalam Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025; serta Indonesia Zakat Watch (IZW) sebagai Pemohon II dalam perkara yang sama, yang berperan sebagai organisasi advokasi tanpa fungsi operasional pengelolaan dana zakat.

Kelima narasumber ini dipilih bukan secara acak, melainkan karena masing-masing merepresentasikan posisi struktural yang berbeda terhadap negara mulai dari yang sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme perizinan (LAZISNU DIY), yang menempati posisi ambigu sebagai UPZ sekaligus pemohon *judicial review* (Masjid Jogokariyan), hingga yang berada di luar mekanisme perizinan sebagai aktor advokasi (IZW). Konfigurasi ini memungkinkan penelitian menangkap corak relasi kuasa yang berbeda-beda, sejalan dengan tipologi aktor yang diuraikan pada kerangka teoritik.

Melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, penelitian ini memperoleh data empiris mengenai bagaimana relasi kekuasaan antara BAZNAS dan aktor masyarakat sipil berlangsung dalam praktik, bagaimana negosiasi dan resistensi muncul, serta bagaimana prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* dimaknai dan diperebutkan dalam tata kelola zakat di DIY.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diolah dengan pendekatan ilmiah yang memastikan keabsahan, kesesuaian, dan keandalan setiap sumber⁴⁴ Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi tertulis, seperti buku-buku akademik, publikasi ilmiah atau jurnal, *situs web* yang kredibel, dokumen resmi, serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan mengenai dinamika kekuasaan antara negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴⁵

Sumber data sekunder dipahami sebagai informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain melalui media resmi atau legal, sehingga menjadi landasan konseptual sekaligus empiris bagi analisis penelitian ini. Pemanfaatan data sekunder tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas kerangka teoritis, tetapi juga untuk memperkuat argumentasi ilmiah dan memastikan bahwa temuan penelitian bertumpu pada sumber yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Wawancara dimaknai sebagai proses tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan peneliti menggali perspektif mendalam dari narasumber terkait Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan posisi struktural

⁴⁴ L J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

⁴⁵ Kurniangsish, "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>.

⁴⁶ Dr Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

masing-masing aktor terhadap aparat perizinan negara, sebagaimana diuraikan pada bagian Sumber Data Primer: BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta mewakili otoritas negara, sementara LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch mewakili posisi struktural masyarakat sipil yang beragam. Pemilihan ini bertujuan memperoleh perspektif empiris dan analitis yang relevan dengan konteks tata kelola zakat di DIY pasca Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif, di mana proses pengolahan data berlangsung secara bertahap dan data dikumpulkan hingga penarikan kesimpulan akhir.⁴⁷ Analisis tidak dilakukan secara linear, melainkan bersifat siklik, setiap tahap saling berhubungan dan memengaruhi, sehingga peneliti dapat menafsirkan temuan secara lebih mendalam. Melalui model ini, data hasil wawancara dari BAZNAS, LAZ, lembaga pemantau independen, dan aktor *judicial review* dianalisis secara dinamis untuk memahami pola relasi kekuasaan, praktik tata kelola zakat, serta bentuk negosiasi dan resistensi dalam sistem zakat nasional.

Tahap awal analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu proses menyaring, menyusun ulang, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara.⁴⁸

⁴⁷ Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

⁴⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

Kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema analitis tertentu melalui proses *coding*, yaitu pemberian label pada narasi-narasi yang memiliki kesamaan pola atau frekuensi kemunculan, sehingga kecenderungan pemaknaan tiap aktor dapat teridentifikasi secara sistematis.⁴⁹ Dalam penelitian ini, proses *coding* diarahkan untuk mengidentifikasi pola narasi yang mencerminkan bentuk relasi kuasa antara BAZNAS DIY/BAZNAS Kota Yogyakarta dan aktor masyarakat sipil (LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, IZW) baik yang mengindikasikan *power/knowledge* dan resistensi (penolakan atau negosiasi atas definisi resmi negara), *disciplinary power* (penerimaan atas pengawasan negara), maupun *governmentality* (keterikatan pada jaringan perizinan-pelaporan). Pengelompokan ini memungkinkan penelitian menelusuri bagaimana Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaknai berbeda oleh tiap aktor sesuai posisi strukturalnya.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses mengorganisasi hasil reduksi ke dalam format yang sistematis, baik berupa narasi deskriptif, tabel, maupun bagan tematik.⁵⁰

⁴⁹ Yuli A. Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 2022, 1–76, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf, Roikhatul Jannah and Indah Purwanti, "Strategi Digitalisasi Penghimpunan Zakat: Analisis Kepercayaan Muzakki Terhadap Platform Zakat Online," *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 415–20, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12692>.

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Penyajian ini dimaksudkan untuk menampilkan pola, kecenderungan, serta hubungan substantif yang muncul dari data terkait dinamika kewenangan BAZNAS–LAZ, praktik tata kelola zakat, dan proses *judicial review*. Melalui tahap ini, peneliti dapat menafsirkan data secara lebih mendalam dan menghubungkannya secara logis dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.

Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses menafsirkan temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵¹ Verifikasi dilakukan secara berulang dengan membandingkan dan mengonfirmasi hasil analisis dari berbagai sumber data, sehingga validitas dan konsistensi temuan dapat terjamin. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara interaktif dan reflektif, menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai relasi kekuasaan dalam sistem zakat nasional.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilaksanakannya penelitian, arah kajian, serta pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

⁵⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Bab II menyajikan tinjauan teoretis yang menguraikan pengertian dan perkembangan regulasi zakat di Indonesia, posisi BAZNAS dan LAZ dalam sistem hukum, serta prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* sebagai kategori wacana yang diproduksi dan diperebutkan maknanya oleh negara dan masyarakat sipil. Selain itu, bab ini juga mengkaji teori relasi kuasa Michel Foucault yang meliputi *power/knowledge*, *disciplinary power*, dan *governmentality*, sebagai dasar konseptual untuk memahami bagaimana otoritas negara dibentuk, dijalankan, dan dinegosiasikan dalam pengelolaan zakat, termasuk tipologi posisi struktural aktor masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini berfungsi sebagai fondasi teoretis untuk membaca dinamika kekuasaan dan pertarungan otoritas dalam penyelenggaraan zakat nasional.

Bab III membahas profil narasumber penelitian, yaitu BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota Yogyakarta yang merepresentasikan otoritas negara, serta LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan Indonesia Zakat Watch (IZW) yang merepresentasikan posisi struktural masyarakat sipil yang beragam terhadap aparatus perizinan negara. Bab ini juga mengelompokkan orientasi pandangan tiap narasumber terkait kewenangan BAZNAS, posisi masing-masing aktor dalam struktur hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, serta bagaimana prinsip-prinsip *Good Zakat Governance* dimaknai secara berbeda oleh tiap aktor. Uraian ini menjadi dasar untuk memahami konfigurasi relasi kekuasaan dan interaksi negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat di DIY.

Bab IV menyajikan analisis terhadap pandangan para narasumber dengan menggunakan kerangka teori Michel Foucault untuk menelusuri bagaimana relasi kuasa dijalankan, dinegosiasikan, dan diproduksi dalam tata kelola zakat di DIY. Analisis ini mengkaji cara negara, melalui BAZNAS DIY dan BAZNAS Kota

Yogyakarta, membangun wacana otoritas dan normalisasi regulasi zakat, serta bagaimana LAZISNU DIY, Masjid Jogokariyan, dan IZW merespons melalui strategi kepatuhan, negosiasi, maupun resistensi termasuk secara spesifik menelusuri bagaimana Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dimaknai dan dipraktikkan secara berbeda oleh tiap aktor pasca putusan MK tersebut. Bab ini menunjukkan bagaimana hubungan antara pengetahuan, regulasi, dan kekuasaan membentuk dinamika interaksi negara dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan zakat.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian dan menjawab rumusan masalah mengenai relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat di DIY, baik pada tataran umum maupun pada pemaknaan spesifik atas Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025. Sementara itu, saran disusun sebagai masukan reflektif bagi penguatan tata kelola zakat, pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, serta arah penelitian lanjutan terkait relasi negara dan masyarakat sipil dalam sistem zakat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian paparan dan analisis yang telah peneliti tuangkan pada bab-bab sebelumnya, didapatkan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji sebagaimana berikut:

1. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, sementara LAZ diakui sebagai entitas yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sehingga relasi antara negara dan masyarakat sipil idealnya bersifat koordinatif. Namun fakta empiris di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa relasi tersebut sesungguhnya beroperasi melalui tiga mekanisme kuasa yang saling berkelindan: *power/knowledge*, yang memonopoli produksi kategori "amil resmi" melalui struktur definisi berjenjang sehingga LAZ dan UPZ tidak memiliki definisi yang berdiri sendiri; *disciplinary power*, yang mewujudkan dalam pengawasan berjenjang searah ke bawah tanpa pengawasan setara terhadap BAZNAS pusat; serta *governmentality*, yang membingkai BAZNAS sebagai "penjaring pengaman" sekaligus menyebar tanggung jawab kekuasaan ke jaringan aktor yang saling merujuk sehingga sulit dimintai pertanggungjawaban pada satu titik. Ketiga mekanisme tersebut menghasilkan relasi kuasa yang asimetris, di mana negara menempati posisi determinan dalam mendefinisikan legitimasi kelembagaan zakat, sementara aktor masyarakat sipil meresponsnya melalui logika resistensi

yang berbeda-beda sesuai posisi struktural masing-masing LAZISNU DIY melalui seleksi simpul otoritas, Masjid Jogokariyan melalui resistensi berlapis-selektif, dan Indonesia Zakat Watch (IZW) melalui resistensi epistemik-sistemik lewat jalur *judicial review*. Dengan demikian, relasi kuasa negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat di DIY bukan merupakan dominasi tunggal yang mengalir searah, melainkan medan pertarungan (*champ de bataille*) yang terus-menerus dinegosiasikan sesuai posisi struktural tiap aktor.

2. Perspektif relasi kuasa Michel Foucault, ketegangan yang tetap muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bersumber dari dua tipologi mekanisme yang berbeda level analisisnya. Pada Pasal 6 dan Pasal 16 ayat (1), ketegangan bersumber dari celah yurisdiksional: Mahkamah Konstitusi menguji dan menyatakan konstitusional norma pada level Undang-Undang, sementara mekanisme konkret penghasil asimetri kuasa hierarki pengesahan RKAT dan kategorisasi otomatis UPZ berada pada level Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang tidak pernah menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung. Pada Pasal 17, ketegangan bersumber dari celah interpretatif: Mahkamah Konstitusi mengakui secara eksplisit konotasi subordinatif pada kata "membantu", namun memilih menempuh penafsiran ulang yang mengikat pada tingkat pertimbangan hukum tanpa mengubah teks pasal itu sendiri, sehingga menyisakan apa yang oleh narasumber disebut sebagai "pasal karet". Kedua tipologi tersebut menegaskan bahwa konstitusionalitas ketiga pasal bukan merupakan kekeliruan yudisial, melainkan konsekuensi struktural dari batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma dan teks Undang-Undang, bukan menjangkau

mekanisme pelaksanaannya di level peraturan turunan maupun residu makna tekstual yang tidak tersentuh perubahan. Akibatnya, sekalipun ketiga pasal dinyatakan konstitusional, relasi kuasa yang asimetris antara negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat di DIY tetap bertahan dalam praktik sehari-hari, sebagaimana juga tercermin secara konsisten pada evaluasi prinsip *Good Zakat Governance* (transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran) yang menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar kekosongan regulasi.

B. SARAN

1. Pada aspek normatif, sesuai dengan arah yang telah disinggung dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025 maupun putusan-putusan sebelumnya, perlu segera dilakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 17 yang memuat frasa "membantu" sehingga menimbulkan konotasi subordinatif LAZ terhadap BAZNAS. Revisi perlu dilakukan pada teks pasal itu sendiri, bukan sekadar bertumpu pada penafsiran ulang Mahkamah Konstitusi yang mengikat secara yuridis namun tidak mengubah bunyi norma, agar relasi BAZNAS dan LAZ dapat dirumuskan dalam bahasa kemitraan yang lebih setara dan partisipatif.
2. Pada aspek regulasi turunan, penguatan tata kelola zakat tidak dapat berhenti pada level Undang-Undang semata, mengingat sumber ketegangan riil yang ditemukan dalam penelitian ini justru berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yaitu pada mekanisme pengesahan RKAT berjenjang dan kategorisasi otomatis UPZ yang menghasilkan pola *low hanging fruit*. Selama peraturan pelaksana ini belum diuji ke lembaga yang berwenang

maupun direvisi bersamaan dengan Undang-Undang, celah yurisdiksional yang menjadi akar asimetri kuasa akan terus berlaku sah sekalipun norma Undang-Undangnya telah dinyatakan konstitusional. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur RKAT dan mekanisme kategorisasi UPZ perlu menjadi prioritas dalam revisi peraturan pelaksana, agar tidak lagi menjadi instrumen yang secara struktural membebani LAZ dan lembaga berbasis masjid dengan sumber daya terbatas.

3. Pada aspek kelembagaan, rangkap fungsi BAZNAS sebagai operator, koordinator, sekaligus pengawas perlu dijalankan secara proporsional, tidak hanya normatif. Temuan penelitian menunjukkan LAZ, masjid, dan pegiat zakat non-lembaga merasakan BAZNAS bertindak sebagai *superbody* yang hadir secara asimetris, tanpa koordinasi yang setara sehingga memperkuat sentimen di akar rumput dan berisiko mereproduksi rezim kebenaran yang sama dalam wajah institusional berbeda. Oleh karena itu, pelibatan nyata seluruh aktor pengelola zakat dalam setiap perumusan kebijakan menjadi penting, atau alternatifnya, fungsi BAZNAS dikembalikan secara utuh sebagaimana UU Nomor 38 Tahun 1999 sebagai koordinator murni tanpa rangkap fungsi operator dan pengawas. Lebih jauh, tumpang tindih kewenangan antara Kemenag RI, BAZNAS, LAZ, dan pegiat zakat lainnya juga menunjukkan perlunya penataan struktur kelembagaan negara: sebagaimana negara telah memiliki Kementerian Haji dan Umrah, pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf dapat menjadi opsi kebijakan agar fungsi operator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan zakat terbagi jelas dan tidak lagi bertumpu pada satu lembaga. Pada akhirnya, penataan ulang ini bukan sekadar pembenahan mekanisme administratif, melainkan

langkah strategis agar BAZNAS dan LAZ dapat secara utuh menjalankan fungsinya sebagai soko guru kehidupan sosial-ekonomi umat Islam Indonesia.

4. Pada aspek implementatif, BAZNAS dan LAZ selaku pihak yang sah dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat memperkuat empat prinsip *Good Zakat Governance* secara konsisten: transparansi pelaporan, terutama pada skema *payroll* zakat ASN yang selama ini minim umpan balik kepada muzaki; akuntabilitas yang tidak lagi timpang antara lembaga berbasis anggaran negara dan lembaga berbasis penghimpunan mandiri; independensi kelembagaan yang tidak semata dipahami secara biner negara-versus-masyarakat sipil; serta kewajaran distribusi manfaat regulasi bagi muzaki dan mustahik. Penguatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat formal dapat tumbuh dan potensi zakat nasional dapat digunakan secara optimal bagi kesejahteraan umat.
5. Pada aspek keberlanjutan penelitian, temuan mengenai kedudukan Masjid Jogokariyan sebagai Mitra Pengelola Zakat (MPZ) di bawah YDSF yang seharusnya menjadi UPZ BAZNAS Kota Yogyakarta sebagaimana seharusnya secara wilayah administratif membuka persoalan yang belum tuntas dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pilihan afiliasi antara UPZ dan MPZ menjadi arena pertarungan politik antara otonomi lembaga berbasis masjid dan upaya inkorporasi oleh BAZNAS setempat. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menjangkau masjid-masjid lain yang berada di persimpangan serupa, dengan rekomendasi judul: ***"Politik Afiliasi Kelembagaan Zakat Berbasis Masjid: Studi Perbandingan Mekanisme UPZ dan Mitra Pengelola Zakat (MPZ) sebagai Strategi Mempertahankan***

Otonomi Lokal", guna memperkuat *puzzle* relasi kuasa dalam tata kelola zakat berbasis komunitas yang belum secara mendalam dibahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. Tafsir Al Qurthubi (Terjemahan Dari Kitab Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān). Pustaka Azzam, 2006.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Tafsir Ath-Thabari (Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'Wīl Āy Al-Qur'Ān). Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Kemenag," 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Peraturan Perundang-Undangan

(BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, Pub. L. No. 5 Tahun 2018, Baznas (2018). <https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/baznas/PERBAZNAS-NO-5-TAHUN-2018-TENTANG-PENGELOLAAN-KEUANGAN-ZAKAT-Salinan.pdf>.

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat." Jakarta, 2024. <https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-236.pdf>.

Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." Republik Indonesia, 2014. <http://sipuu.setkab.go.id>.

Putusan Pengadilan

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2025).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2012).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2024).

Konstitusi, Mahkamah. Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025 (2025).

Metodologi Penelitian

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc., 1984.

Moleong, L J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004

Sugiyono, Dr. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Yuli A. Rozali. "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik." *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 2022, 1–76. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-23187-11_2247.pdf.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ilmie, Muhammad Bahrul. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." Universitas Islam Indonesia, 2020.

Rosidah, A'immatur. "Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Syarat Pendirian Izin Operasional LAZ Di Indonesia (Tahun Pelaksanaan 2017-2025)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Sudiana, Nana. "Politik Zakat: Sejarah Dan Peran FOZ Dalam Kontestasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Kontemporer." UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024.

Jurnal

Afdilla, Andra, and Aria Zurnetti. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat Yang Tidak Memiliki Izin Di Sumatera Barat." *Unes Law Raview* 6, no. 4 (2024): 12526–37. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Amin, Aminul, Wiyarni Wiyarni, and Kadarusman Kadarusman. "Corporate Governance Principles and Their Influence on Sustainability Reporting in Indonesian Public Companies: The Moderating Role of Associations and Regulators." *Edelweiss Applied Science and Technology* 9, no. 10 (2025): 1459–71. <https://doi.org/10.55214/2576-8484.v9i10.10680>.

Atsarina, Alyani. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Dan Dompot Dhuafa)." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 4, no. 2 (2018).

Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul, and Heru Susetyo. "Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968–76. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>.

- Capodivacca, Silvia, and Gabriele Giacomini. "Discipline and Power in the Digital Age: Critical Reflections from Foucault's Thought." *Foucault Studies*, no. 36 (2024): 227–51. <https://doi.org/10.22439/fs.i36.7215>.
- Emzaed, Ali Murtadho, Sidiq Auli, Valencia Kirana Rosadhillah, and Surya Sukti. "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia." *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2023): 148–71. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>.
- Engstrand, Åsa Karin, and Cecilia Enberg. "The Power in Positionings: A Foucauldian Approach to Knowledge Integration Processes." *Management Learning* 51, no. 3 (2020): 336–52. <https://doi.org/10.1177/1350507620904307>.
- Febriani, Anita, Nurhadi Syaifudin Zuhri, Muhammad Agus Salim Lutffi, and Agus Eko Sujianto. "Relevansi Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Disekitar Masjid Al Munawar Tulungagung)." *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 3 (2022): 522–40.
- Gustiana, Restia, Najikha Akhyati, and Maria Ulfa. "The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice." *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2025): 48–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v9i1.18528>.
- Hamzah, Imron. "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat Dari Perspektif Fiqih Siyasah: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil Melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law* 1, no. 1 (2022): 33–46. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6781>.
- Hofmeyr, A. B. "Neoliberal Governmentality, Knowledge Work, and Thumos." *Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues* 14, no. 1–2 (2021): 33–62. <https://doi.org/10.46298/JPE.8662>.
- Jannah, Roikhatul, and Indah Purwanti. "Strategi Digitalisasi Penghimpunan Zakat: Analisis Kepercayaan Muzakki Terhadap Platform Zakat Online." *Jurnal Sahmiyya* 4, no. 2 (2025): 415–20. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12692/3197>.
- Johnson, Simon, Peter Boone, Alasdair Breach, and Eric Friedman. "Corporate Governance in the Asian Financial Crisis." *Journal of Financial Economics* 58, no. 1 (2000): 141–86. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(00\)00069-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00069-6).
- Kulsum, Umi, Ikhda Nisrina Nabila, Salsabila Pramesti, and Zahra Ammar Rahim. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Melalui Filantropi Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)P* 5, no. 1 (2025): 688–93.

- Kurniangsish, Wahyu. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153–68. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>.
- Luthfi, A. Hashfi, Ali Sodikin, and Moh Tamtowi. "Reconstructing Zakat Governance in Indonesia: A Maqāsid Al-Sharī'ah Approach to Constitutional Reform." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 11, no. 1 (2026): 85–103. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v11i1.13033>.
- Madjakusumah, Deden Gandana, and Udin Saripudin. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 41–50. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.151>.
- Maimun, Akhmad, and Sulistio Adiwinarto. "Optimalisasi Peran Amil Zakat Swakarsa Masyarakat Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta* 4, no. 2 (2025): 199–204. <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1660>.
- Muhamad Khaerunnizam, and Puji Purnawan. "Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat Melalui Baznas Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 307–15. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v3i2.5049>.
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Nurul Iman, Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (2021): 62–79. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>.
- Muttaqin, Imamul, and Arif Budiman. "Filantropi Berbasis Masjid: Resiliensi Ekonomi Umat Pasca Pandemi." In *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*, 322–28, 2022.
- Nazaruddin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe)." *Ibrah: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 13–24.
- Noeralamsyah, Zenno, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauqi Beik. "Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011." *Kasaba: Journal of Islamic Economy* 10, no. 2 (2017): 151–75.
- Nurohim, Ahmad Hujaj, and Sultan Uy Ubpon. "Maqasid-Based Regulatory for Good Zakat Governance in Indonesia." *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 18, no. 1 (2026): 1–28. <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v18.i1.4926>.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 2 (2018): 117–31. <https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/195>.

- Purnamasari, Fatimah Wulan. "Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 2, no. 2 (2024): 181–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.69948/ziswaf.29>.
- Rizqia, Luthfi Mafatih. "The Democratic Zakat Implementation Model: A Shared Role between State and Civil Society of Indonesia." In *Proceeding of the 1st International Conference on Recent Innovations*, 956–63, 2018. <https://www.scitepress.org/Papers/2018/99208/99208.pdf>.
- Rohmansyah, Rohmansyah, and Zaini Muchlis. "Strategi Menghidupkan Hadits Filantropi Tentang Zakat Pada Jamaah Masjid Jami' Jadda Al-Amin." *DedikasiMU : Journal of Community Service* 4, no. 4 (2022): 473. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4553>.
- Royani, Atang Abdul Hamid Hakim, and Oyo Sunaryo. "Perwujudan Norma ZIS Dan Implementasinya Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 11–24.
- Salim, Delmus Purneri. "Agama Dan Makna Sosial Ekonomi Dan Politiknya (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Sumatera Barat)." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 6, no. 1 (2023): 101–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v6i1.968>.
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. "Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021): 76–91.
- Siswadi, Gede Agus. "Relasi Kuasa Terhadap Konstruksi Pengetahuan Di Sekolah Perspektif Michel Foucault Dan Refleksi Atas Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Sang Acharya: Jurnal ProfeSi Guru* 5, no. 1 (2024): 1–15.
- Sulaiman, Ismaidar, and Rahmayanti. "Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Sumatera Law Review* 7, no. 1 (2024): 1–20. <http://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw>.
- Syahrul. "Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 69–87.
- Triantini, Zusiana Elly, and Masnun. "Use of Charitable Alms (Zakat) by Incumbent Candidates in Regional Elections in Indonesia (Two Case Studies)." *PCD Journal* 6, no. 1 (2018): 61–83. <https://doi.org/10.22146/pcd.31791>.
- Triantini, Zusiana Elly, Susetiawan, and Wawan Mas'udi. "Islamic Organisations, Inter-Religious Philanthropy and Welfare in Disaster: Some Experiences from West Nusa Tenggara, Indonesia." *Ulumuna* 28, no. 2 (2024): 988–1016. <https://doi.org/10.20414/ujs.v28i2.722>.

Ulhak, Mhd Zia, Firdaus, Dina Lorenza, and Maulidi Muhammad. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik Dan Kesejahteraan Umat." *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 2 (2025): 43–54.

Universitas, Asyhari, Sunan Giri, and Surabaya Indonesia. "When the State Takes Over : The Centralization of Zakat and the Limitation of the Role of Civil Society." *ABSAH: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 14–27.

Wahyuni, Sri. "Eksistensi UU No 38 Tahun 1999 Dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Optimalisasi Pendayagunaan Zakat." *AT-TA'AWUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2025): 56–70.
<https://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/attaawun/article/view/18>.

Wasik, Abdul, and Irma Nurhayati. "A Holistic Productive Zakat Governance Model Based on Good Community Engagement." *Economia: Journal of Economics and Management* 5, no. 1 (2026): 69–92.
<https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Economia/article/download/332/217>.

Yahya, Imam. "Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 30, no. 2 (2020): 195–214.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6420>.

Zaari, Ali Rajeh R., Elmira Hasibuan, Rifadillah Wahyu, and Muhammad R. Jassin. "Siyāṣah Shar'īyyah and State Governance in Zakat Management: A Case Analysis of Judicial Review on BAZNAS Authority Vis-à-Vis LAZ/BAZ Institutions." *Jurnal Indo-Islamika* 15, no. 1 (2025): 200–215.
<https://doi.org/10.15408/jii.v15i1.47332>.

Zahara, Alfi Wahyu, Hasna Lathifatul Alifa, and Muhammad Miqdam Makfi. "Filantropi Islam Dan Pengelolaan Wakaf Di Masjid Suciati Saliman Sleman Yogyakarta." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 391–403.
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss2.art1>.

Wawancara/Observasi/Diskusi Publik

"Wawancara Dengan BWA, Ketua Yayasan Indonesia Zakat Watch (IZW), Tanggal 12 Mei 2026," n.d.

"Wawancara Dengan ES, Koordinator Divisi Pengembangan SDM, LAZISNU DIY, Tanggal 8 Mei 2026," n.d.

"Wawancara Dengan GM, Staf Bidang Administrasi, SDM, Komunikasi, Dan Umum, BAZNAS Kota Yogyakarta, Tanggal 26 Juni 2026," n.d.

"Wawancara Dengan HMT, Sekretaris Masjid Jogokariyan, Tanggal 11 Mei 2026," n.d.

"Wawancara Dengan MRR, Ketua Umum Pengurus Harian Masjid Jogokariyan, Tanggal 2 Mei 2026," n.d.

"Wawancara Lanjutan Dengan ES, Koordinator Divisi Pengembangan SDM, LAZISNU DIY, Tanggal 28 Juli 2026," n.d.

"Wawancara Lanjutan Dengan GM, Staf Bidang Administrasi, SDM, Komunikasi, Dan Umum, BAZNAS Kota Yogyakarta, Tanggal 29 Juli 2026," n.d.

"Wawancara Lanjutan Dengan HMT, Sekretaris Masjid Jogokariyan, Tanggal 27 Juli 2026," n.d.

"Wawancara Lanjutan Dengan RK, Sekretaris BAZNAS DIY, Kota Yogyakarta, Tanggal 22 Mei 2026," n.d.

"Wawancara Lanjutan Dengan RK, Sekretaris BAZNAS DIY, Kota Yogyakarta, Tanggal 27 Juli 2026," n.d.

Sumber Online/Portal Berita/Webpage

BAZNAS. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023." Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta, 2023. <https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023 - LPZN 2023.pdf>.

Hidayat, Muhammad Rafiq. "Pengelolaan Zakat Demi Penguatan Masyarakat." Katadata.co.id, 2025. <https://katadata.co.id/indepth/opini/687892ab37ce2/pengelolaan-zakat-demi-penguatan-masyarakat>.

Jalobeanu, Dana. "Michel Foucault." Internet Encyclopedia of Philosophy, 2020. <https://iep.utm.edu/foucault/>.

Lain-Lain

Al-Asqalani), Al-Ḥāfiẓ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī (Ibnu Hajar. Fath Al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī. Pustaka Azzam. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 1993.

Burchell, Graham, Colin Gordon, and Peter Miller, Eds. The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago, Illinois, USA: University of Chicago Press, 1991.

Fauzia, Amelia. FILANTROPI ISLAM Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia. Edited by Farid Wajidi and Amirul Hasan. Cetakan Pe. Vol. 2. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.

Foucault, Michel. "Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings." In The New Social Theory Reader, 119. New York: Pantheon Books, 2020.

———. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. 1st ed. New York: Pantheon Books, 1978.

Foucoult, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Book, 1975.

- Michel Foucault. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Cetakan I. New York: Pantheon Books, 1977.
- Rajab, Syamsuddin. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*. Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*. Cetakan I. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Yulianti, Rahmani Timorita. *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016.
- Zunaidi, Arif, Vinni Annisa Humaira, Nabil, Saputra Gorby, Ismail, and Murliati. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. Edited by Aprianto and Devi Sospita. Pertama. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2023.